



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jemberana sesuai dengan hasil rapat pleno PPK tentang penunjukan/penetapan Ketua PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Jemberana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Negara Nomor 2/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya Nomor 3/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan Nomor 4/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Mendoyo Nomor 5/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Jembrana Nomor 6/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja/tugas Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024, dan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada mereka diberikan hak keuangan berupa honorarium yang dibayar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
 KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama PPK	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat Desa/Kelurahan
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1. Gusti Ayu Sudiastari	-	P	Ketua merangkap Anggota	Berangbang
		2. I Made Suarnayasa, S.H.	L	-	Anggota	Baluk
		3. Putu Nitha Adelia Putri	-	P	Anggota	Banjar Tengah
		4. I Komang Arya Suteja, S.T.	L	-	Anggota	Baler Bale Agung
		5. Ahmad Dahlan, S.T.	L	-	Anggota	Loloan Barat
II.	Melaya	1. I Wayan Suralaya	L	-	Ketua merangkap Anggota	Nusasari
		2. Ni Putu Juli Wiratni	-	P	Anggota	Tuwed
		3. I Kadek Dwi Kartika Wibawa, S.Pd.	L	-	Anggota	Tukadaya
		4. I Kadek Adi Arthamuliawan, S.H.	L	-	Anggota	Nusasari
		5. Ananta Kurnia Putra, S.Pd.	L	-	Anggota	Gilimanuk
III.	Pekutatan	1. I Nengah Mudiana	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pekutatan
		2. Desak Made Suniasih	-	P	Anggota	Pangyangan
		3. I Nengah Ardana	L	-	Anggota	Asahduren
		4. I Gede Diyantara Saputra	L	-	Anggota	Gumbrih
		5. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	L	-	Anggota	Medewi
IV.	Mendoyo	1. I Nyoman Yick Sudiarta	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pergung
		2. Gusti Putu Agus Arbi Pratama	L	-	Anggota	Yehembang
		3. I Kadek Dwi Palentina	L	-	Anggota	Tegalcangkring
		4. Eko Andre Wiryanto, S.H.	L	-	Anggota	Yehsumbul
		5. Ida Ayu Putu Eka Aksara Dewi	-	P	Anggota	Penyaringan

No.	Kecamatan	Nama PPK	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat Desa/Kelurahan
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V.	Jembrana	1. I Ketut Gede Budi Darma	L	–	Ketua merangkap Anggota	Pendem
		2. Ni Kadek Anggi Noviani Ray	–	P	Anggota	Sangkaragung
		3. Anak Agung Adi Sastrawan	L	–	Anggota	Dangintukadaya
		4. I Made Satya Nanda Ristyanta	L	–	Anggota	Loloan Timur
		5. I Ketut Darmawan	L	–	Anggota	Perancak
		Jumlah	19	6		
			25			

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


I Nyoman Giri Gunadi